



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 189/ 13- /YM/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS PELAYANAN  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

**PLT DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** :
- a. bahwa terjadi peningkatan Penduduk Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan pelayanan kesehatan
  - b. bahwa untuk kelancaran pelayanan tersebut maka di tentukanlah jenis pelayanan di RSUD M.Natsir
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan, perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Jenis Pelayanan di RSUD Mohammad Natsir
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
  - 2. Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
  - 3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 ; Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  - 4. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 ; Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUHAMMAD NATSIR TENTANG JENIS PELAYANAN**

Kedua : Menetapkan Klasifikasi Jenis pelayanan di RSUD Muhammad Natsir sebagai rumah sakit tipe B adalah pelayanan dengan klasifikasi lengkap meliputi:

### A. Rawat Jalan

1. Klinik Bedah
2. Klinik Penyakit Dalam
3. Klinik Geriatri
4. Klinik Anak
5. Klinik Kebidanan
6. Klinik Kulit Dan Kelamin
7. Klinik Paru
8. klinik THT
9. Klinik Mata
10. Klinik Neurologi
11. Klinik Bedah Orthopedi
12. Klinik Jiwa
13. Klinik Jantung
14. Klinik gigi
15. Klinik VCT
16. Klinik Gigi Bedah Mulut
17. Hemodialisa
18. Bedah Central
19. IGD

### B. Rawat Inap

1. Rawat Inap Bedah/Orthopedi/ Bedah Mulut
2. Rawat Inap Penyakit Dalam
3. Rawat Inap Anak
4. Rawat Inap Kebidanan
5. Rawat Inap Perinatologi
6. Rawat Inap Paru
7. Rawat Inap THT/Mata
8. Rawat Inap Pusako
9. Rawat Inap Serunai
10. Rawat Inap Neurologi
11. Rawat Inap Psikiatri
12. ICU
13. CVCU
14. PICU
15. NICU

### C. Penunjang

1. Instalasi Radiologi
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Rekam Medis
4. Instalasi Patologi Klinis
5. Instalasi Patologi Anatomi
6. Instalasi CSSD
7. Instalasi Gizi
8. Instalasi Laundry
9. Instalasi Rehab Medik
10. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medis

11. Instalasi Kesehatan Lingkungan
12. BDRS
13. Instalasi Anastesi
14. Instalasi Forensik dan Medicolegal
15. Instalasi PKRS
16. Intalasi SIMRS

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 01 Maret 2019

**PLT Direktur**



**drg Basyir Busnia**

**NIP. 19660414 199903 1 002**